

Ujaran Kebencian dalam Novel *Tanah Surga Merah* Karya Arafat Nur

Hate Speech in the Novel *Tanah Surga Merah* by Arafat Nur

Indah Handayani¹, Mohd. Harun², Yusri Yusuf³

^{1,2,3}Universitas Syiah Kuala, Indonesia

Penulis koresponden: Mohammad_harun@usk.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menjelaskan bentuk ujaran kebencian dalam novel *Tanah Surga Merah* karya Arafat Nur. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan termasuk jenis penelitian deskriptif. Sumber data penelitian adalah novel *Tanah Surga Merah* cetakan kedua (2019). Data penelitian adalah satuan lingual yang mengandung ujaran kebencian. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi dan baca-catat. Analisis data dilakukan dengan teknik hermeneutik, untuk mengaji, memahami, dan menghayati ujaran kebencian dalam novel dan mendeskripsikannya secara komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan terdapat enam bentuk ujaran kebencian, yakni penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi atau menghasut, dan penyebaran berita bohong. Ujaran kebencian yang paling dominan muncul adalah penghinaan.

Kata kunci: bahasa; novel; simbol; ujaran kebencian

Abstract

This study aims to analyze the forms of hate speech in the novel *Tanah Surga Merah* by Arafat Nur. The research employs a qualitative approach and falls under the category of descriptive studies. The data source is the second edition (2019) of the novel *Tanah Surga Merah*. The research data consist of linguistic units containing hate speech. Data collection was conducted using documentation and note-taking techniques. Data analysis was performed using a hermeneutic approach to examine, interpret, and internalize hate speech in the novel, providing a comprehensive description. The findings reveal six forms of hate speech, namely insults, defamation, blasphemy, acts of harassment, provocation or incitement, and dissemination of false information. Among these, insults are the most frequently occurring form of hate speech.

Keywords: language; novel; symbol; hate speech

Riwayat Artikel: Diajukan: 5 Februari 2025; Disetujui: 16 Februari 2025

1. Pendahuluan

Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri (Depdiknas, 2016). Dalam berbahasa, akan terjadi percakapan, perkataan, atau ujaran antara penutur dan lawan tutur. Ujaran tersebut dapat berupa ujaran baik atau buruk tergantung konteks atau situasi pada saat ujaran tersebut dituturkan. Ujaran yang baik adalah ujaran yang dapat diterima dan tidak menimbulkan penolakan, baik dari pihak penutur maupun lawan tutur. Ujaran yang buruk adalah ujaran yang tidak dapat diterima, ditolak, bahkan

menimbulkan efek tertentu, baik dari pihak penutur maupun lawan tutur. Ujaran buruk tersebut dapat berupa penghinaan, pencemaran nama baik, provokasi, dan lain sebagainya.

Akhir-akhir ini, kata penghinaan, pencemaran nama baik, serta provokasi identik dengan istilah ujaran kebencian (*hate speech*). Ujaran kebencian juga dikenal dengan istilah kejahatan kebencian (*hate crime*). Istilah ini digunakan dalam sistem hukum Amerika. Sistem hukum Amerika tidak melarang kebencian berdasarkan identitas selama masih dalam tahap kata-kata atau ujaran, tetapi ketika kebencian sudah menimbulkan tindakan kriminal, tindakan tersebut bisa dipidanakan (Ahnaf dan Suhadi, 2014:158). Tidak jauh berbeda di Indonesia, ujaran kebencian juga digolongkan dalam tindak kriminal berdasarkan kebencian (*hate crime*). Bahkan, tindak kriminal ujaran kebencian di Indonesia telah memiliki aturan hukum tersendiri melalui Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*). Berdasarkan SE tersebut dijelaskan bahwa ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam KUHP dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP yang berbentuk antara lain: (1) penghinaan, (2) pencemaran nama baik, (3) penistaan, (4) perbuatan tidak menyenangkan, (5) memprovokasi, (6) menghasut, dan (7) penyebaran berita bohong.

Surat edaran yang dikeluarkan oleh Kapolri tersebut mengindikasikan bahwa ujaran kebencian di Indonesia sudah begitu kentara dan tersebar di ruang publik. Hal ini terlihat dari beberapa kasus tentang penghinaan, penistaan agama, serta pencemaran nama baik terhadap individu atau pun kelompok. Ujaran kebencian yang tersebar di ruang publik berwujud lisan dan tulisan. Ujaran dalam bentuk lisan umumnya terjadi lewat tuturan masyarakat. Ujaran dalam bentuk tulisan umumnya terjadi lewat tuturan di media massa, seperti media *online* dan media cetak. Ujaran kebencian di media *online* lazim ditemukan pada akun media sosial, seperti Instagram, Twitter, dan Facebook, serta portal berita *online*, sedangkan ujaran kebencian di media cetak sering ditemukan pada spanduk, surat kabar, majalah, dan sejenisnya.

Ujaran kebencian yang saat ini begitu kentara di masyarakat terwujud atau tercermin juga dalam karya sastra, baik berupa puisi, cerpen, maupun novel. Menurut teori mimesis dalam teori sastra, karya sastra dipandang sebagai tiruan atau bayangan dari dunia kehidupan nyata. Hal ini sejalan dengan pendapat Sumardjo dan Saini (1997:3) bahwa sastra merupakan ungkapan pribadi manusia yang berupa pengalaman, pemikiran, perasaan, ide, semangat, keyakinan dalam suatu bentuk gambaran konkret yang membangkitkan pesona dengan alat bahasa. Dengan demikian, sebuah karya sastra yang dihasilkan tidak terlepas dari pengalaman hidup pengarangnya, baik itu pengalaman pribadi maupun lingkungannya.

Novel adalah salah satu karya sastra yang populer di masyarakat. Dalam arti luas, novel adalah cerita berbentuk prosa dalam ukuran yang luas, yaitu cerita dengan plot (alur) yang kompleks, karakter yang banyak, tema yang kompleks, suasana cerita yang beragam, dan *setting* cerita yang beragam pula (Sumardjo dan Saini, 1997:29). Novel memiliki cerita yang panjang dan berjumlah ratusan halaman yang dibangun oleh unsur-unsur pembangun cerita, yaitu peristiwa, plot, tema, tokoh, latar, dan sudut pandang (Nurgiyantoro, 2002:10), amanat, serta unsur-unsur lain yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya sehingga membentuk satu kesatuan cerita atau peristiwa yang utuh dan bersifat kompleks.

Salah satu novel yang mengandung ujaran kebencian adalah novel *Tanah Surga Merah* karya Arafat Nur. Novel ini menceritakan tentang konflik politik yang terjadi di Aceh pascakonflik bersenjata, tepatnya setelah Perjanjian Helsinki tahun 2005. Aceh diberikan otonomi menjalankan roda pemerintahannya, salah satunya terwujud dalam kebebasan berpolitik. Pada masa itu, dinamika sosial yang terjadi di masyarakat sangat dipengaruhi oleh faktor politik. Banyak kelas sosial tertentu yang tidak puas dengan hasil kinerja kelas sosial lainnya sehingga menimbulkan prasangka-prasangka buruk atau stereotip negatif yang akhirnya bermuara pada ujaran kebencian.

Novel *Tanah Surga Merah* dinilai menggambarkan situasi tersebut. Novel ini termasuk kategori novel transformasi karena menggambarkan karakter para tokohnya yang dulu berperang menggunakan senjata beralih menjadi perang menggunakan kata-kata. Kata-kata itu terwujud dalam ujaran-ujaran negatif yang dilemparkan dari satu pihak ke pihak lainnya untuk menyampaikan ekspresi terhadap situasi politik yang digambarkan dalam novel. Ujaran-ujaran negatif yang diindikasikan sebagai ujaran kebencian tersebut menarik untuk diteliti, baik yang digambarkan melalui kata-kata, frasa, kalimat, dialog, maupun narasi. Dengan kata lain, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk ujaran kebencian yang terdapat dalam novel *Tanah Surga Merah*.

Penelitian mengenai ujaran kebencian sudah pernah dilakukan oleh sejumlah peneliti, yaitu (1) Linawati (2017) tentang “Tindak Tutur Ujaran Kebencian dalam Komentar Pembaca pada Surat Kabar *Online Tribunnews.com*”, (2) Leni Syafyahya (2018) tentang “Ujaran Kebencian dalam Bahasa Indonesia: Kajian Bentuk dan Makna”, (3) Dwi Kurniasih (2019) mengenai “Ujaran Kebencian di Ruang Publik: Analisis Pragmatik pada Data Pusat Studi Agama dan Perdamaian (PSAP) Solo Raya”, dan (4) Piliang dan Mulyadi (2020) mengenai “Identifikasi Ujaran Kebencian Terkait Insiden Penusukan Wiranto”.

Keempat penelitian mengenai ujaran kebencian dimaksud berbeda dengan penelitian ini. Perbedaannya terletak pada sumber data atau objek penelitian. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian-penelitian sebelumnya berupa media massa dalam bentuk surat kabar, spanduk, portal berita *online*, dan akun instagram, sedangkan objek penelitian ini adalah karya sastra novel. Sampai saat ini, belum ditemukan penelitian khusus mengenai ujaran kebencian dalam sebuah novel. Hal ini pula menjadi alasan bagi peneliti untuk melakukan penelitian secara mendalam.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dan peneliti sebagai instrumen kunci (Sugiyono, 2015:15). Sugiyono juga menambahkan bahwa penelitian kualitatif disebut juga sebagai metode artistik karena proses penelitiannya bersifat seni dan disebut juga sebagai metode interpretatif karena hasil penelitian yang diperoleh merupakan interpretasi terhadap data yang tidak bertumpu pada angka, tetapi segala informasi yang bisa didapat di lapangan.

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian deskriptif. Narbuko dan Achmadi (2009: 44) menyebutkan penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Data disajikan, dianalisis, dan diinterpretasi. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antarfenomena yang diselidiki (Nazir, 2005:54).

Sumber data penelitian ini adalah novel karya Arafat Nur yang berjudul *Tanah Surga Merah* cetakan kedua yang terbit tahun 2019. Data penelitian ini adalah kata-kata, frasa, kalimat, dialog, dan narasi dalam novel yang mengandung ujaran kebencian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Sugiyono (2015:329) mengatakan bahwa dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka, dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dalam penelitian ini digunakan teknik dokumentasi untuk memperoleh data berupa ujaran kebencian dalam novel *Tanah Surga Merah* karya Arafat Nur. Selain itu, untuk menguji keabsahan data, dilakukan teknik peningkatan ketekunan dan kecukupan referensi. Teknik peningkatan ketekunan dinilai mampu meningkatkan kredibilitas atau keabsahan suatu data karena pada tahap ini peneliti dapat melakukan pengecekan kembali terhadap data apakah

terdapat kesalahan atau tidak (Prastowo, 2011:268). Teknik kecukupan referensi dilakukan untuk menguji keabsahan data, yakni menggunakan sumber-sumber yang memadai dan relevan sebagai bahan penunjang untuk memudahkan peneliti memecahkan masalah dalam penelitian.

Analisis data menggunakan teknik hermeneutik, yaitu suatu usaha interpretasi dan analisis teks secara saintifik (Sikana, 2008:321). Untuk mencapai interpretasi atau penafsiran, peneliti harus mengerti atau memahami terlebih dahulu (Sumaryono, 1999:31). Palmer (2003:8) membahas hermeneutik sebagai studi pemahaman, khususnya tugas pemahaman teks. Untuk memahami sebuah teks, peneliti harus melukiskan seutuhnya maksud pengarang, seakan-akan peneliti mengalami peristiwa historis seperti yang dialami pengarang (Dilthey dalam Atho' dan Fahrudin, 2003:25-26). Teknik ini digunakan untuk mengkaji, memahami, dan menghayati simbol-simbol berupa ujaran kebencian yang muncul dalam novel Tanah Surga Merah karya Arafat Nur guna mendapatkan pemahaman yang mendalam dan komprehensif terkait dengan bentuk-bentuk ujaran kebencian.

Bentuk-bentuk ujaran kebencian dalam novel Tanah Surga Merah meliputi penghinaan terdapat 42 data, pencemaran nama baik terdapat 6 data, penistaan terdapat 4 data, perbuatan tidak menyenangkan terdapat 6 data, memprovokasi atau menghasut terdapat 9 data, dan penyebaran berita bohong terdapat 4 data.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil analisis, ditemukan beberapa ujaran kebencian dalam novel Tanah Surga Merah. Berikut ini merupakan hasil penelitian dan pembahasannya.

3.1.1 Penghinaan

Penghinaan adalah tindakan menyerang atau merendahkan martabat, kehormatan, dan nama baik seseorang atau lembaga sehingga yang diserang merasa malu dan tersinggung perasaannya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan kata-kata kasar, seperti memaki, menghina, mengecam, mencela, mengejek, menyindir, meremehkan, atau memberi label pada seseorang dengan sesuatu yang buruk yang sifatnya menghina. Berdasarkan klasifikasi data ditemukan unsur ujaran kebencian dalam bentuk penghinaan dalam novel *Tanah Surga Merah* karya Arafat Nur. Ujaran kebencian dalam bentuk penghinaan tersebut dilakukan dan dialami oleh tokoh-tokoh dalam novel. Hal tersebut terlihat jelas dalam cuplikan novel berikut ini.

Orang-orang Suardin dan orang Partai Merah, selain menduduki hampir semua jabatan penting di pemerintahan daerah, mereka juga ada di mana-mana, *seperti hama walang sangit mengerubungi tanaman padi yang sedang berbuah* (Nur, 2019:13).

Cuplikan novel tersebut menunjukkan adanya unsur ujaran kebencian dalam bentuk penghinaan. Penghinaan tersebut dilakukan oleh tokoh Murad terhadap tokoh Suardin dan Partai Merah. Suardin adalah seorang pejabat yang saat itu menduduki posisi sebagai Wali Kota Lamaholuh yang tidak lain juga merupakan mantan pejuang kemerdekaan sekaligus juga teman seperjuangan Murad di masa lalu. Murad menyamakan orang-orang Suardin dan orang Partai Merah dengan *hama walang sangit*, yaitu hewan yang mengganggu produksi pertanian yang dianggap sebagai benih penyakit dan biang keladi kerusakan. Penggunaan kata *hama* yang disandingkan dengan manusia (orang-orang Suardin dan orang Partai Merah) memiliki nilai yang kasar dan bersifat menghina. Dengan demikian, Murad telah menghina dan mencela seorang wali kota dan suatu partai dengan menyamakan mereka dengan *hama* yang harus dibasmi agar tidak mengganggu kinerja pemerintahan.

Data ujaran kebencian dalam bentuk penghinaan berikutnya terlihat pada cuplikan novel berikut ini.

Sambil melakukannya secara perlahan-lahan dan berulang-ulang, aku bergumam menahan geram, “Kapan ya, aku punya kesempatan membalas kejahatan para bedebah itu!” (Nur, 2019:21)

Data tersebut menunjukkan adanya unsur ujaran kebencian dalam bentuk penghinaan yang dilakukan Murad terhadap orang-orang yang berada di balik pengeroyokannya. Murad menghina orang-orang tersebut dengan cara memaki dengan mengeluarkan kata-kata *para bedebah itu!* Kata *bedebah* dalam bahasa Indonesia adalah kata makian yang artinya celaka.

Unsur ujaran kebencian dalam bentuk penghinaan berikutnya dapat dilihat pada cuplikan berikut ini.

Inilah aku; Murad, yang telah menembak teman seperjuangan yang coba memerkosa seorang gadis belia. Aku juga akan menembak wali kota terkutuk, si pemerkosa gadis tanggung itu! (Nur, 2019:22)

Cuplikan novel tersebut menunjukkan adanya unsur ujaran kebencian dalam bentuk penghinaan yang dilakukan kembali oleh Murad terhadap Wali Kota Suardin. Kali ini, Murad menghina Suardin dengan cara mengecamnya sebagai wali kota yang terkutuk. Bentuk kecaman tersebut sebagai wujud kemarahan Murad terhadap Suardin karena telah

memerkosa gadis tanggung yang seharusnya hal tersebut sama sekali tidak pantas dilakukan oleh seorang penguasa yang terhormat.

Unsur penghinaan berikutnya dapat dilihat pada cuplikan novel di bawah ini.

“Bagaimana Faisal?” tanyaku.

“Suardin, wali kota *keparat* itu tidak memberikan apa-apa padanya” (Nur, 2019:51)

Data tersebut menunjukkan adanya unsur ujaran kebencian dalam bentuk penghinaan yang dilakukan tokoh Mukhtar terhadap pejabat di daerahnya, Lamlehok. Pejabat tersebut tidak lain adalah Wali Kota Lamlehok yang bernama Suardin. Tidak jauh berbeda dengan Murad, Mukhtar juga menghina Suardin dengan mengeluarkan kata kasar berupa makian, yaitu kata *keparat* yang artinya bangsat, jahanam, dan terkutuk.

Data mengenai unsur penghinaan selanjutnya terdapat dalam cuplikan novel berikut ini.

“Yang jelas, di masa depan nanti akan semakin banyak lahir anak bajang. Anak jadah inilah generasi mendatang yang akan memimpin Aceh. Menurutku, yang menjadi pemimpin Aceh sekarang juga banyak dari anak bajang,” katanya dengan roman wajah tak berubah, seolah itu sesuatu yang tak bisa diubah lagi (Nur, 2019:74).

Data tersebut menunjukkan adanya unsur ujaran kebencian dalam bentuk penghinaan yang dilontarkan Murad kepada para pemimpin Aceh. Penghinaan tersebut terlihat pada penggunaan frasa *anak bajang* yang sifatnya merendahkan martabat seorang pemimpin. Secara konteks, *anak bajang* memiliki makna anak yang lahir dari hasil hubungan di luar ikatan pernikahan; anak jadah. *Anak bajang* juga disebut anak haram yang sangat dikecam oleh orang Aceh karena anak tersebut lahir dari hasil perzinahan yang sangat menyalahi hukum syariat. Oleh sebab itu, penghinaan yang dilontarkan Murad kepada para pemimpin Aceh itu secara general menjatuhkan martabat serta kehormatan seorang pemimpin yang notabenehnya adalah manusia yang patut dihormati dan disegani oleh masyarakat.

Unsur penghinaan selanjutnya dapat dilihat pada data berikut ini.

“Seharusnya pertunjukan ini ditampilkan di gedung seni,” kata Abduh dengan roman yang tiba-tiba berubah muram. “Tapi, kota ini tak ada gedung pertunjukan dan tidak ada perpustakaan. Pemerintah kita tidak suka seni, tidak suka buku, mereka lebih suka melacur!” (Nur, 2019:96)

Data tersebut menunjukkan adanya unsur ujaran kebencian yang berbentuk penghinaan. Penghinaan tersebut ditujukan kepada pemerintah. Satuan gramatikal yang mengindikasikan penghinaan adalah klausa *suka melacur* ‘senang melakukan hubungan

seksual demi imbalan uang atau hal lain. Secara kontekstual, tuturan Abduh menimbulkan stigma negatif terhadap pemerintah selaku lembaga tinggi dan terhormat yang mengatur jalannya pemerintahan. Abduh menghina pemerintah dengan cara merendahkan martabat lembaga tersebut. Hal ini terlihat dari perkataan Abduh yang mengecap atau melabeli pemerintah sebagai lembaga yang suka melacur atau menjajakan diri demi kepentingan pribadi tanpa mempedulikan kepentingan rakyat. Dengan kata lain, Abduh menyamakan pemerintah dengan pelacur yang secara status sosial memiliki kedudukan rendah di masyarakat. Bahkan, secara luas, ujaran Abduh mengindikasikan tuduhan terhadap pemerintah sebagai lembaga yang suka bermain perempuan.

Di samping itu, tersirat pula ujaran kebencian dalam sebuah pertunjukan drama modern yang terdapat di dalam novel, yaitu Drama Singkat Teater Anak Jalanan garapan Abduh yang bertajuk "*Bacalah Buku Sebelum Tuhan Mencabut Nyawamu!*" Indikasi ujaran kebencian tersebut dapat dilihat pada beberapa cuplikan drama berikut ini.

“Siapakah kalian ini?” Tanya Abduh.
“Kami adalah anggota *hewan*, Pak.”
Penonton pun bersorak-sorai.
“Mana pejabat tingginya?”
“Tersangkut di menara, Pak!”
“Pejabat teras?”
“Sedang merokok di teras, Pak!”
“Yang lainnya?”
“Sedang duduk di bangku panjang, Pak!”
(Nur, 2019:97)

Data tersebut menunjukkan adanya unsur ujaran kebencian yang berbentuk penghinaan terhadap anggota dewan. Penghinaan tersebut bernada sindiran yang memelesetkan frasa *anggota dewan* menjadi *anggota hewan*. Kemudian, nada sindiran juga ditujukan kepada pejabat tinggi dan pejabat teras yang secara implisit mengandung makna bahwa pejabat-pejabat tersebut tidak bekerja dengan sungguh-sungguh di pemerintahan, tetapi hanya bermalas-malasan. Hal tersebut tampak dari penggunaan klausa *tersangkut di menara* yang ditujukan kepada pejabat tinggi dan frasa *sedang merokok* yang ditujukan kepada pejabat teras.

Ujaran kebencian dalam bentuk penghinaan berikutnya dapat dilihat pada data di bawah ini.

“Memang betul, partaimulah yang paling benar di mata Tuhan,” ucapku membela diri.

“Kau tidak perlu memandang rendah kami. Sekiranya dulu kau tidak menembak Jumadil, mungkin kau akan menjadi wakil wali kota, atau setidaknya anggota dewan sepertiku,” ucapnya dengan raut wajah keras (Nur, 2019:115).

Cuplikan novel tersebut menunjukkan adanya unsur ujaran kebencian yang berbentuk penghinaan yang dilakukan Murad terhadap Partai Merah dan orang-orang yang bernaung di dalamnya, termasuk Hadi Kriet yang saat itu berstatus sebagai anggota dewan. Penghinaan yang dilakukan Murad bernada sindiran yang mengandung makna ironi, yaitu gaya bahasa yang menyatakan makna yang bertentangan dengan makna sesungguhnya. Murad mengatakan bahwa Partai Merah adalah partai yang paling benar di mata Tuhan. Makna yang timbul dari pernyataan Murad tersebut bukanlah makna yang sebenarnya, melainkan makna sindiran yang pada kenyataannya berbanding terbalik dengan apa yang dinyatakan. Artinya, Partai Merah bukanlah partai yang paling benar di mata Tuhan. Akan tetapi, Partai Merah adalah partai buruk di mata Tuhan dan di mata orang-orang yang mengalami penindasan atas perilaku orang-orang partai yang semena-mena.

Unsur penghinaan berikutnya yang terdapat di dalam novel dapat dilihat pada cuplikan berikut ini.

“Apa kerjamu sebagai anggota dewan? Hanya duduk-duduk di gedung mewah itu untuk menambah besar telurmu?”
“Tolong, kau jangan cakap kasar begitu di rumah ini,” katanya menahan diri. “Bagaimana bila istri dan anak-anakku mendengarnya. Sekarang keadaan sudah berubah. Tolong, bahasa kita yang di hutan jangan dibawa-bawa kemari” (Nur, 2019:117).

Data tersebut menunjukkan adanya unsur ujaran kebencian dalam bentuk penghinaan yang ditujukan kembali oleh Murad terhadap Hadi Kriet selaku anggota dewan. Penghinaan tersebut bernada ejekan dalam bentuk pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban (kalimat retorik) karena di balik pertanyaan itu terdapat pernyataan yang tersirat. Makna sesungguhnya di balik pertanyaan itu adalah suatu pernyataan yang menghina Hadi Kriet sebagai orang yang tidak becus bekerja. Ia hanya memanfaatkan jabatannya itu untuk menikmati uang rakyat yang dikorupsi tanpa ada sedikitpun simpati terhadap rakyat.

Unsur penghinaan dalam novel juga dapat dilihat pada data di bawah ini.

“Teungku yang dikirimkan pemerintah itu aneh. Dia sangat garang, tapi baik hati dan pemurah sekali.”
“Dia juga keramat!”
“Dari kemarin aku sudah bilang kalau dia itu keramat!”
“Kalau tidak keramat mana mungkin berani datang kemari!”
“Kupikir dia juga kebal!”
“Jangan tanya lagi, itu sudah pasti!”

Sial! Makiku dalam hati (Nur, 2019:237).

Data tersebut menunjukkan adanya unsur ujaran kebencian dalam bentuk penghinaan yang dilakukan Murad terhadap penduduk kampung. Penghinaan tersebut dilakukan dengan memaki atau mengumpat penduduk dengan kata *sial* yang artinya celaka; jahanam. Umpatan tersebut dilontarkan karena ia merasa jengkel dengan penduduk kampung yang terus-menerus memujinya. Padahal, ia tidak sehebat seperti apa yang penduduk kampung agung-agungkan.

3.1.2 Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik adalah tindakan menyerang, menodai, dan merugikan nama baik serta kehormatan seseorang dengan hal yang tidak sebenarnya atau hal yang dituduhkan tidak faktual serta membuat seseorang tersebut merasa tidak nyaman. Berdasarkan klasifikasi data ditemukan unsur ujaran kebencian dalam bentuk pencemaran nama baik dalam novel *Tanah Surga Merah* karya Arafat Nur.

Unsur ujaran kebencian dalam bentuk pencemaran nama baik dapat dilihat pada cuplikan novel di bawah ini.

Belum lagi siswa laki-lakinya yang sangat bandel dan nakal, berani melawan guru, terang-terangan menantang. Tak jarang guru menemukan mereka isap ganja dan hirup sabu di jamban sekolah. Sama saja dengan sejumlah orang-orang Partai Merah dan anggota dewan, bahkan wali kota sendiri adalah pengisap sabu (Nur, 2019:35).

Cuplikan novel tersebut menunjukkan adanya unsur pencemaran nama baik yang ditujukan terhadap sebuah partai, anggota dewan, dan pejabat daerah. Bentuk pencemaran nama baik terhadap orang-orang tersebut terdapat pada ujaran *sejumlah orang-orang Partai Merah dan anggota dewan, bahkan wali kota sendiri adalah pengisap sabu*. Satuan gramatikal yang mengindikasikan pencemaran nama baik adalah frasa *pengisap sabu* yang bermakna orang yang mengisap sabu-sabu. Sabu-sabu adalah bahan kimia untuk menciptakan halusinasi. Oleh sebab itu, sabu-sabu tidak boleh disalahgunakan apalagi menjadi bahan konsumsi pribadi karena dapat menyebabkan sesuatu yang buruk terhadap tubuh. Di sisi lain, orang-orang yang mengisap sabu-sabu dapat dikenakan sanksi kriminal dan dipenjara. Berdasarkan konteks, tuduhan yang dialamatkan kepada orang-orang Partai Merah, anggota dewan, dan wali kota itu tidak faktual atau tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya karena tidak ada bukti konkret yang menyatakan bahwa orang-orang tersebut benar adalah pengisap sabu. Dengan kata lain, tidak ada saksi

mata terkait tuduhan tersebut sehingga tuduhan tersebut dapat dikatakan hanya sebuah fitnah belaka dan merugikan orang-orang tersebut selaku pejabat pemerintahan yang terhormat. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa data tersebut termasuk dalam pencemaran nama baik.

3.1.3 Penistaan

Penistaan merupakan tindakan merendahkan nama baik dan kehormatan seseorang atau kelompok tertentu. Hal yang disampaikan adalah aib atau hal yang memalukan untuk diketahui oleh khalayak umum. Aspek yang dituju pada bentuk penistaan adalah aspek agama, aliran keagamaan, keyakinan atau kepercayaan, gender, dan orientasi seksual. Berdasarkan klasifikasi data ditemukan unsur ujaran kebencian dalam bentuk penistaan dalam novel *Tanah Surga Merah* karya Arafat Nur.

Unsur ujaran kebencian dalam bentuk penistaan terdapat pada cuplikan novel di bawah ini.

Beberapa perempuan dan gadis tanggung duduk berlesehan di beranda, *serupa perangai perempuan nakal menunggui lelaki lewat* (Nur, 2019:22).

Cuplikan novel tersebut menunjukkan adanya unsur ujaran kebencian dalam bentuk penistaan yang dilakukan Murad terhadap beberapa perempuan dan gadis tanggung yang sedang duduk di beranda. Satuan gramatikal yang mengindikasikan perbuatan penistaan adalah klausa *serupa perangai perempuan nakal menunggui lelaki lewat* yang memiliki makna pelacur. Secara konteks, Murad merendahkan kehormatan perempuan-perempuan itu dengan melabeli sebagai perempuan yang sedang menjajakan diri terhadap laki-laki atau biasa disebut dengan pelacur.

3.1.4 Perbuatan Tidak Menyenangkan

Perbuatan tidak menyenangkan adalah tindakan mengganggu kenyamanan dan keamanan seseorang atau kelompok. Tindakan dapat dilakukan dengan ancaman, paksaan, kekerasan, maupun sumpah. Berdasarkan klasifikasi data ditemukan unsur ujaran kebencian dalam bentuk perbuatan tidak menyenangkan dalam novel *Tanah Surga Merah* karya Arafat Nur.

Unsur ujaran kebencian dalam bentuk perbuatan tidak menyenangkan tergambar dalam cuplikan novel berikut ini.

“Orang-orang Partai Jingga semakin sulit bergerak,” kata Imran mengibas-ngibaskan ujung bajunya. “Dua calon dewan Partai Jingga di sini kerap mendapat *tekanan dan ancaman*. Tapi, mereka tidak berani bertindak kasar sebab jika terjadi, sesuatu, tidak ada partai lain yang bakal dipersalahkan polisi” (Nur, 2019: 136).

Data di atas menunjukkan adanya unsur ujaran kebencian dalam bentuk perbuatan tidak menyenangkan yang dialami oleh sebuah organisasi politik, yaitu Partai Jingga. Satuan gramatikal yang mengindikasikan perbuatan tidak menyenangkan adalah frasa *tekanan dan ancaman*. Berdasarkan konteks, orang-orang Partai Jingga mendapat tekanan dan ancaman dari beberapa oknum yang menginginkan mereka kalah di pilkada sehingga pergerakan mereka terbatas yang mengakibatkan peluang mereka untuk memenangkan pilkada begitu kecil.

3.1.5 Memprovokasi atau Menghasut

Memprovokasi merupakan tindakan berupa tuturan atau ujaran yang disampaikan secara berapi-api dengan maksud agar orang mau melakukan tindak pidana ataupun bentuk tindakan lain. Tindakan memprovokasi tidak hanya bertujuan agar orang yang dituju marah, tetapi juga melakukan perbuatan pidana. Menghasut adalah tindakan berupa tuturan ataupun ujaran yang menyebabkan orang berminat atau bernafsu untuk marah terhadap orang atau kelompok tertentu. Berdasarkan klasifikasi data ditemukan unsur ujaran kebencian dalam bentuk memprovokasi atau menghasut dalam novel *Tanah Surga Merah* karya Arafat Nur.

Unsur ujaran kebencian dalam bentuk memprovokasi atau menghasut dapat dilihat pada cuplikan novel di bawah ini.

“Sudahlah,” katanya menenangkan. “Aku tahu kau. Apa pun yang kau katakan, pada hakikatnya jiwamu itu adalah Jingga. Inilah partai yang akan kita perjuangkan sekarang untuk *melawan para pengkhianat yang sedang menjual bangsa ini*” (Nur, 2019: 137).

Data tersebut menunjukkan adanya unsur ujaran kebencian dalam bentuk memprovokasi atau menghasut yang dilakukan tokoh yang bernama Imran. Satuan gramatikal yang mengindikasikan perbuatan memprovokasi atau menghasut adalah kata melawan ‘menghadapi; menentang’, klausa para pengkhianat ‘orang-orang yang tidak setia kepada negara atau teman sendiri’, dan klausa menjual bangsa ini ‘mengkhianati bangsa sendiri’. Berdasarkan konteks, tuturan tersebut bertujuan untuk menghasut lawan tutur agar merasa marah dan benci terhadap Partai Merah. Tuturan tersebut juga bermaksud menyampaikan bahwa Partai Jingga lebih baik dibanding Partai Merah yang sekarang hanya

berisi orang-orang yang berkhianat terhadap bangsa. Orang-orang Partai Merah yang berada di pemerintahan tidak lagi memedulikan nasib rakyat. Mereka kini hanya mementingkan diri sendiri dan golongan. Mereka bahkan telah melupakan jasa para pejuang yang pernah bertaruh nyawa demi kemakmuran rakyat Aceh. Dengan kata lain, penutur mempengaruhi lawan tutur untuk ikut melakukan pemberontakan dan perlawanan terhadap Partai Merah dengan ikut bergabung dengan Partai Jingga.

3.1.6 Penyebaran Berita Bohong

Penyebaran berita bohong adalah tindakan menyebarkan atau menyiarkan berita atau kabar yang tidak sesuai dengan fakta yang ada. Dalam praktiknya, yang dipandang sebagai kabar bohong tidak saja memberitahukan berita bohong, tetapi juga menceritakan secara tidak benar suatu kejadian. Berdasarkan klasifikasi data ditemukan unsur ujaran kebencian dalam bentuk penyebaran berita bohong dalam novel *Tanah Surga Merah* karya Arafat Nur.

Unsur ujaran kebencian dalam bentuk penyebaran berita bohong dapat dilihat pada cuplikan novel di bawah ini.

“.... Ada kabar yang mengatakan kau telah ditembak di Batam. Di mana saja kau selama ini, Batam, Riau, atau Malaysia?” tanya Abduh (Nur, 2019: 26).

Data tersebut menunjukkan adanya unsur ujaran kebencian yang berbentuk penyebaran berita bohong. Penyebaran berita bohong tersebut ditujukan kepada Murad, selaku mantan pejuang kemerdekaan. Murad juga pernah menjadi salah satu anggota Partai Merah yang memegang roda pemerintahan di Aceh pascakonflik sebelum ia pergi ke luar daerah untuk menghindari dari orang-orang yang ingin menangkapnya. Satuan gramatikal yang mengindikasikan perbuatan penyebaran berita bohong adalah kalimat yang disampaikan oleh Abduh yang berbunyi *ada kabar yang mengatakan kau telah ditembak di Batam*. Berdasarkan konteks, pernyataan tersebut memiliki makna bahwa Murad tidak pernah ditembak di Batam dan saat ini ia masih hidup dan sedang berbicara dengan Abduh. Dengan demikian, kabar yang tersebar tentang Murad yang ditembak di Batam adalah kabar bohong karena tidak sesuai dengan fakta yang ada.

3.2 Pembahasan

Pembahasan hasil penelitian ini disajikan berdasarkan bentuk ujaran kebencian yang paling dominan muncul dalam novel *Tanah Surga Merah* karya Arafat Nur, yaitu penghinaan. Ujaran kebencian yang diteliti adalah ujaran kebencian tertulis yang sudah dikemas dalam bentuk novel, bukan ujaran kebencian secara lisan. Ujaran kebencian yang diteliti tentu saja bukan untuk ditiru oleh pembaca, melainkan sebagai wawas diri agar pembaca mengetahui bentuk-bentuk ujaran kebencian sehingga dapat terhindar dari hal tersebut. Novel *Tanah Surga Merah* karya Arafat Nur dipilih untuk diteliti karena menariknya novel ini adalah banyaknya ujaran kebencian dibanding novel lain.

Ujaran kebencian dalam novel *Tanah Surga Merah* dilakukan oleh tokoh utama, yaitu Murad, dan tokoh-tokoh pembantu lainnya, seperti Abduh, Mukhtar, Usman, Jamil, dan lain-lain. Mayoritas yang digambarkan melakukan tindakan ujaran kebencian dalam novel adalah laki-laki. Hal tersebut memiliki kemiripan dengan penelitian yang dilakukan oleh Imran Awan yang berjudul *Islamophobia on Social Media: A Qualitative Analysis of the Facebook's Walls of Hate*. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa mayoritas orang yang terlibat dalam tindakan ujaran kebencian *online* berupa islamofobia di media sosial *Facebook* antara Januari 2013 dan November 2014 adalah laki-laki sebanyak 80% dan perempuan sebanyak 20% (Awan, 2016: 9).

Unsur penghinaan yang terdapat dalam novel karya Arafat Nur beragam, salah satunya penghinaan yang dilakukan oleh tokoh Abduh terhadap pemerintah secara general. Abduh menghina pemerintah dengan merendahkan martabat seluruh petinggi yang bekerja di pemerintahan. Abduh mengecap atau melabeli mereka dengan frasa *suka melacur*. Artinya, Abduh mencela atau menuduh orang-orang yang bekerja di pemerintahan sebagai orang yang suka melacur atau suka bermain perempuan. Dengan demikian, tuduhan Abduh menimbulkan stigma negatif yang dapat menjatuhkan reputasi pemerintah yang notabenehnya adalah lembaga tinggi dan terhormat yang mengatur jalannya pemerintahan.

Abduh secara tidak langsung menuduh orang-orang yang bekerja di pemerintahan, terutama laki-laki, sebagai pria hidung belang yang suka berkunjung ke tempat pelacuran. Tempat pelacuran ataupun jasa prostitusi tidak dibenarkan di Aceh karena Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan syariat yang mengacu pada ketentuan hukum pidana Islam. Undang-undang yang menerapkannya disebut dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Dinas Syariat Islam Aceh, 2015: 1–47). Bagi pelanggar qanun tersebut akan dikenakan sanksi berupa hukum cambuk sesuai dengan qanun yang dilanggar. Dengan demikian, baik pemerintah maupun masyarakat, apabila

melakukan tindakan yang berhubungan dengan pelacuran dapat dikenai sanksi hukum cambuk.

Selain itu, terdapat tokoh lain yang menghina pemerintah, yaitu Murad. Murad menghina pemerintah dengan mengumpat pemerintah sebagai *anak bajang* yang secara konteks memiliki makna anak haram atau anak yang lahir di luar pernikahan. Sebutan anak haram sangat rendah kedudukannya di masyarakat karena hal tersebut merupakan aib dan seharusnya tidak pernah terjadi.

Dilihat dari segi istilah, frasa *anak bajang* atau biasa disebut dengan *aneuk bajeung* dalam bahasa Aceh memiliki fungsi sebagai ungkapan emosional untuk menyatakan amarah, kesal, dan benci terhadap seseorang. Akan tetapi, pemilihan kosakata tersebut sangat rendah derajat kesopanannya karena berhubungan dengan suatu aib dan tidak mencerminkan budi pekerti yang baik. Safriandi, salah satu penulis dalam Jaringan Komunitas Masyarakat Adat Aceh *Online* menyatakan bahwa istilah *aneuk bajeung* memiliki nuansa makna yang begitu tinggi dalam ungkapan emosional. Artinya, jika ungkapan tersebut diucapkan kepada seseorang, orang yang mendengar tentu akan merasa sangat marah.

Ditinjau dari segi sosiologi, Ajalil dan Ali (2016) dalam bukunya yang berjudul *Konsep Sosiologi: Teori dan Praktek Pembelajaran Sesuai dengan Kearifan Lokal* mengungkapkan bahwa di Aceh, anak yang lahir di luar nikah atau *aneuk bajeung* adalah aib dalam keluarga karena masyarakat Aceh memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap nilai-nilai agama Islam yang sangat melarang keras zina, yaitu bersanggama sebelum menikah atau bersanggama bukan dengan pasangan nikah. Oleh sebab itu, apabila terdapat seorang gadis yang melahirkan *aneuk bajeung* dalam suatu keluarga, tidak hanya gadis dan keluarga tersebut saja yang merasa malu, masyarakat umum di desa tempat tinggal keluarga tersebut juga akan merasa malu.

Berdasarkan pembahasan di atas, tuturan Abduh atau Murad yang dilontarkan terhadap pemerintah apabila menyebar atau didengar oleh orang lain, dapat memicu atau membuat orang lain juga memandang rendah pemerintah sehingga menyebabkan munculnya stigma atau stereotip buruk terhadap reputasi pemerintah yang dapat mengakibatkan lunturnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hal ini sesuai dengan definisi penghinaan yang diungkapkan oleh Arend dalam Widayati (2018: 4) yang mengatakan bahwa penghinaan merupakan perbuatan yang merugikan reputasi orang lain

sehingga dapat menurunkan pandangan masyarakat terhadapnya atau mencegah orang ketiga bergaul atau berurusan dengannya.

Selanjutnya, dilihat dari segi hukum, apabila tuturan Abduh ataupun Murad sampai ke telinga pemerintah, dalam artian tuturan tersebut dilaporkan ke pihak berwenang, Abduh ataupun Murad dapat dikenai pasal 207 KUHP. Pasal tersebut berbunyi “Barang siapa dengan sengaja di muka umum, dengan lisan atau tulisan menghina kekuasaan yang ada di negara Indonesia atau majelis umum yang ada di sana, dihukum penjara selama-lamanya satu tahun enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp4500”.

Di dalam novel *Tanah Surga Merah* juga terdapat penghinaan lainnya yang lebih spesifik karena ditujukan langsung kepada gubernur, bupati, wali kota, serta anggota dewan. Penghinaan tersebut dipertontonkan di khalayak ramai dalam bentuk pementasan drama. Akibat pementasan tersebut, Abduh selaku penanggung jawab pementasan dilaporkan ke polisi karena dianggap telah menghina pemerintah secara terang-terangan di khalayak ramai. Peristiwa yang dihadirkan Arafat Nur dalam novelnya tersebut sejalan dengan pendapat Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* yang mengatakan bahwa menghina dengan lisan atau tulisan sama dengan menyerang nama baik dan kehormatan dengan kata-kata atau tulisan. Penghinaan tersebut dapat dihukum apabila dilakukan dengan sengaja di depan umum. Objek-objek yang dihina adalah sesuatu kekuasaan (badan kekuasaan pemerintah) seperti gubernur, presiden, polisi, bupati, camat, dan sebagainya atau majelis umum (parlemen, DPR, dan sebagainya).

Selain itu, terdapat penghinaan yang dilakukan oleh tokoh dalam novel *Tanah Surga Merah* dengan memakai bahasa makian, seperti kata *bedebah*, *terkutuk*, *keparat*, dan *sial*. Wijana dan Rohmadi (2006: 119) menyebutkan bahwa dilihat dari referensinya, sistem makian dalam bahasa Indonesia dapat dibedakan bermacam-macam, yakni keadaan, binatang, makhluk halus, benda-benda, bagian tubuh, kekerabatan, dan profesi. Berdasarkan variasi referensi makian yang disebutkan Wijana dan Rohmadi (2006), bahasa makian yang terdapat dalam novel karya Arafat Nur termasuk ke dalam referensi keadaan, yaitu keadaan yang tidak direstui Tuhan atau agama.

Unsur penghinaan yang terdapat dalam novel *Tanah Surga Merah* juga banyak menggunakan bahasa figuratif. Bahasa figuratif merupakan bahasa khas yang sering digunakan dalam komunikasi tertentu, terutama dalam karya sastra (Harun, 2018: 108). Bahasa figuratif yang terdapat di dalam novel *Tanah Surga Merah* adalah majas simile, ironi, dan retorik. Simile atau perumpamaan atau disebut juga perbandingan adalah majas

atau gaya bahasa yang menyamakan satu hal dengan hal lain dengan menggunakan kata perangkai *seperti*, *sebagai*, *bak*, dan kata-kata lain yang dapat disamakan dengannya (Junus; Djajasudarma dalam Harun, 2018: 109). Kemudian, majas ironi merupakan suatu acuan yang ingin mengatakan sesuatu melalui sesuatu yang berlainan dari yang sebenarnya ingin dikatakan (Keraf, 2010: 143). Terakhir, majas retorik merupakan kalimat tanya atau suatu pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban karena jawaban yang dimaksud sudah tertera langsung di dalam pertanyaannya.

Pembahasan mengenai ujaran kebencian yang terdapat dalam novel *Tanah Surga Merah* seperti yang telah disampaikan di atas menunjukkan bahwa Arafat Nur selaku pengarang novel mengetahui bahkan memahami betul ranah hukum, bahasa, serta budaya yang berlaku di dunia nyata. Kemudian, ia merepresentasikan pemahamannya itu ke dalam sebuah karya sastra yang berwujud novel. Hal tersebut telah membuktikan adanya teori mimesis dalam karya sastra yang diungkapkan Plato bahwa karya sastra merupakan cermin, tiruan, atau bayangan dari realitas kehidupan nyata (Aminuddin, 2011: 15).

4. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam novel *Tanah Surga Merah* karya Arafat Nur banyak ditemukan ujaran kebencian. Ujaran kebencian yang terdapat dalam novel *Tanah Surga Merah* terdiri atas enam bentuk, yakni (1) penghinaan sebanyak 42 data; (2) pencemaran nama baik sebanyak 6 data; (3) penistaan sebanyak 4 data; (4) perbuatan tidak menyenangkan sebanyak 6 data; (5) memprovokasi atau menghasut sebanyak 9 data; dan (6) penyebaran berita bohong sebanyak 4 data. Dari keenam bentuk tersebut, ujaran kebencian yang paling dominan muncul adalah ujaran kebencian dalam bentuk penghinaan.

Dengan demikian, pernyataan di atas menunjukkan bahwa ujaran kebencian ternyata tidak hanya ditemukan dalam dunia nyata, tetapi juga dapat ditemukan dalam sebuah karya sastra berupa novel. Ujaran kebencian dalam novel memiliki kemiripan atau kesamaan dengan ujaran kebencian dalam dunia nyata.

Daftar Pustaka

Ahnaf M.I. dan Suhadi. 2014. "Isu-Isu Ujaran Kebencian (*Hate Speech*): Implikasi terhadap Gerakan Sosial Membangun Tolernansi". *Jurnal Multikultural dan Multireligius (Online)*, Volume 13, Nomor 3, p. 153–164. <https://scholar.google.com/citations?user=HtqUNHwAAAAJ&hl=en>

- Ajalil, Abubakar dan Anwar Ali. 2016. *Konsep Sosiologi: Teori dan Praktek Pembelajaran Sesuai dengan Kearifan Lokal*. Banda Aceh: Natural Aceh.
- Aminuddin. 2011. *Pengantar Apresiasi Karya Sastra*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Atho', Nafisul dan Arif Fahrudin (Eds.). 2003. *Hermeneutika Transental: Dari Konfigurasi Filosofis menuju Praksis Islamic Studies*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Awan, Imran. 2016. Islamophobia on Social Media: A Qualitative Analysis of the Facebook's Walls of Hate. *International Journal of Cyber Criminology* Volume 10 Issue 1 January–June 2016, p. 1-20. https://www.researchgate.net/publication/305619150_Islamophobia_on_Social_Media_A_Qualitative_Analysis_of_the_Facebook's_Walls_of_Hate .
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia V (KBBI)*. Aplikasi Luring (*Offline*). Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
- Dinas Syariat Islam Aceh. 2015. *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*. Banda Aceh: Penerbit Naskah Aceh.
- Harun, Mohd. 2018. *Pembelajaran Puisi untuk Mahasiswa*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press.
- Keraf, Gorys. 2010. *Diksi dan Gaya Bahasa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kurniasih, Dwi. 2019. “Ujaran Kebencian di Ruang Publik: Analisis Pragmatik pada Data Pusat Studi Agama dan Perdamaian (PSAP) Solo Raya”. *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat (Online)*, Volume 15, Nomor 1, Juni 2019, p. 49–57. <https://scholar.google.co.id/citations?user=rxDPiBUAAAAJ&hl=id>.
- Linawati. 2013. “Tindak Tutar Ujaran Kebencian dalam Komentar Pembaca pada Surat Kabar Online Tribunnews.com”. *Jurnal Bahasa dan Sastra Indonesia (Online)*, Volume 6, Nomor 5, p. 606–614. <http://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/bsi/issue/view/1198>
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. 2009. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nazir. Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nur, Arafat. 2019. *Tanah Surga Merah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Nurgiyantoro, Burhan. 2002. *Teori Pengkajian Fiksi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Palmer, Richard E. 2003. *Hermeneutika: Teori Baru Mengenai Interpretasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Piliang W.S. dan Mulyadi. 2020. “Identifikasi Ujaran Kebencian Terkait Insiden Penusukan Wiranto”. *Jurnal Education and Development (Online)*, Volume 8, Nomor 1, Februari 2020, p. 345–351. <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/1571> Diunduh

- 19 Juli 2020. Prastowo, A. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-ruzz Media.
- Safriandi. 2011. *Ungkapan Emosional dalam Bahasa Aceh*. Jaringan Komunitas Masyarakat Adat Aceh (Online) <https://www.jkma-aceh.org/ungkapan-emosional-dalam-bahasa-aceh/>.
- Sikana, Mana. 2008. *Teori Sastra Kontemporeri* (Edisi 3). Bandar Baru Bangi Selangor: Pustaka Karya.
- Soesilo, R. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia Bogor.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sumardjo, Jacob dan Saini K.M. 1997. *Apresiasi Kesusastraan*. Jakarta: Gramedia.
- Sumaryono, E. 1999. *Hermeneutik: Sebuah Metode Filsafat*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) tanggal 8 Oktober 2015.
- Syafyaha, Leni. 2018. "Ujaran Kebencian dalam Bahasa Indonesia: Kajian Bentuk dan Makna". Makalah Disajikan dalam Kongres KBI 2018. Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Andalas (Online). <http://repositori.kemdikbud.go.id/10234/1/ujaran%20kebencian%20dalam%20bahasa%20indonesia.pdf>
- Widayati, Lidya Suryani. 2018. "Ujaran Kebencian: Batasan Pengertian dan Larangannya". Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis (Online), Volume X, Nomor 6. <https://scholar.google.com/citations?user=TPX9QiUAAAJ&hl=en>.
- Wijana, I Dewa Putu dan Muhammad Rohmadi. 2006. *Sosiolinguistik: Kajian Teori dan Analisis*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.